

## SEDEKAH Zaman Now Tak Perlu Cash Tinggal SCAN QR Code

QR LinkAja telah tergabung dalam standar QR Nasional (QRIS).  
Sehingga QR LinkAja dapat dipindai oleh beragam aplikasi  
pembayaran yang telah tergabung dalam jaringan dan mendapat izin  
dari Bank Indonesia

t-money

Sakuku

DANA

OVO

NOBU  
NATIONAL BANKGo Mobile  
Gopay

gopay

BANK DKI

Danamon

PermataBank

QR Code Standar  
Pembayaran Nasional

MASJID HABIBURRAHMAN PTDI

NMID : ID1020029150130  
A01Dicetak Oleh : LinkAja  
Versi Cetak : 1.0-2020.02.28Edisi 367  
Tahun XII

## Penggunaan Kawat Gigi Dalam Tinjauan Syariat

Oleh : Muhammad Hafil



Alasannya, mengikis gigi, merenggangkan gigi, ataupun meratakan gigi dan penggunaan behel dengan alasan tersebut sama saja bermaksud mengubah ciptaan Allah. Sedangkan tindakan mengubah ciptaan Allah tidak diperkenankan karena termasuk tindakan alpa dari rasa syukur terhadap Illahi.

Kendati demikian di sisi lain, Imam Nawawi menerangkan, kegiatan mengikis gigi atau menggunakan behel ini menjadi boleh bila alasannya adalah kesehatan. Misalnya, penggunaan behel di era sekarang masih menjadi alternatif utama pengobatan dari pertumbuhan gigi yang berantakan.

Sedangkan gigi yang bertumbuh berantakan dipercaya kalangan medis akan membuat si penggunanya sulit untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan mulut. Seperti mengunyah, berbicara, hingga merasakan nyeri yang berkepanjangan akibat penumpukan susunan gigi di bagian tertentu. Belum lagi, kuman-kuman yang menumpuk di sisi mulut tertentu akibat tidak meratanya gigi, akan menimbulkan bau mulut yang jauh dari kata bersih.

Dalam syariat Islam, terdapat pakem-pakem fiqih untuk menimbang halal-haramnya suatu perkara. Seperti perkara kawat gigi atau behel yang kerap digunakan oleh masyarakat tertentu dengan beragam alasan, bolehkah menggunakan behel hanya karena ingin memperindah penampilan?

Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim menjabarkan, penggunaan kawat gigi dapat disamakan dengan kegiatan mengikis gigi. Dalam perkara ini, mengikis gigi dengan tujuan memperindah penampilan dihukumi haram atau dilarang.

Dalam sebuah hadits shahih yang didalamnya terdapat kutipan perkataan Allah SWT dalam Alquran Surah Al-Hasyr ayat 7, Rasulullah SAW bersabda: “Haddatsana Utsmanu Jarirun an Munsirin an Ibrahim an Alqomata qala, Abdulahi l'anallaha al-wasyimati wal-mustausyimi wal-mutanammisoti wal-mutallafijati lil-husni al-mughayyirati khalqallahi ta'ala ma'li lal'anu man la-ana nabiyyu shallallahu alaihi wasalama wa huwa fi kitabillahi, wa ma atakumurrasulu fakhudzuhu wa ma nahakum anhu fantahu.”

Yang artinya: “Utsman telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahu kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, ia berkata, ‘Allah melaknat wanita-wanita yang mentato, wanita-wanita yang minta ditato, wanita-wanita yang mencabut bulu di wajah, dan wanita-wanita yang merenggangkan gigi untuk memperindah (kecantikan), mereka adalah wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah.’ Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Nabi SAW, dan itu terdapat pula dalam Kitabullah: ‘Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.’”

Dalam kitab Syarah Shahih Bukhari karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, kata-kata al-mutafallijati lil-husni atau merenggangkan gigi bermakna tindakan mengikir gigi satu dengan gigi lainnya agar menjadi renggang (berubah tempat dan bentuk). Sedangkan kata al-husni yang berarti untuk memperindah dimungkinkan bermaksud sebagai batasan.

Menurut beliau, jika dimaksudkan sebagai batasan, maka tidak termasuk larangan apabila seorang wanita merenggangkan giginya bukan untuk memperindah. Contohnya, merenggangkan gigi atau menggunakan behel untuk menghilangkan penyakit serta gangguan gigi lainnya.

Artinya, apabila tidak terdapat hujjah atau alasan yang konkret untuk mempermudah aktivitas sehari-hari, menggunakan behel hanya karena tujuan ingin cantik dilarang agama. Beda halnya apabila penggunaan behel tersebut berlandaskan argumen kuat dan mendasar yang dapat menjaga kelangsungan aktivitas dan juga kesehatan.

Dalam kaitannya dengan masa kini, penggunaan behel memang sangat lumrah pada masyarakat modern. Namun sayangnya, penggunaan behel di kalangan masyarakat kerap luput dari esensi manfaat behel itu sendiri. Misalnya, penggunaan behel justru sering dijadikan alasan untuk tampil trendi dan gaul semata.

Tanpa menimbang manfaat serta anjuran agama, penggunaan behel yang didasari maksud tersebut jelas dilarang agama. Terlebih dalam Islam terdapat kaidah ushul fikih yang menganjurkan segala tindakan yang hendak dilakukan harus ditimbang antara aspek maslahat (kebaikan) serta mudharat (keburukan)-nya.

Sumber : <https://republika.co.id/berita/q6en91430/penggunaan-behel-gigi-dalam-tinjauan-syariat>

## 1,5 Tahun, Saudi Keluarkan Ratusan Ribu SIM Wanita

Otoritas Umum Statistik Arab Saudi (GASTAT), menyebut ada kenaikan signifikan wanita Arab yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Bahkan, dalam kurun waktu 1,5 tahun ada sekitar 174.624 SIM yang telah diterbitkan.

Dilansir dari Saudigazete, Senin (9/3) Sejak diizinkan oleh pihak Kerajaan Saudi pada 24 Juni 2018 lalu, kenaikan pemilik SIM wanita terus meningkat. Meskipun, lisensi yang dikeluarkan itu, 84,8 persennya dikeluarkan bagi wanita yang telah memiliki SIM.

Berdasarkan data GASTAT, wilayah di Riyadh, Makkah dan sebagian Provinsi Timur, menjadi daerah dengan persentase pemilik tertinggi. Bahkan, secara gamblang disebutkan bahwa 90 persen dari SIM di Saudi berasal dari daerah tersebut.

GASTAT juga menegaskan, laporan tersebut sengaja dikeluarkan untuk merayakan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret kemarin.

Mengutip laporan, 49 persen dari populasi Saudi merupakan wanita. Bahkan, mayoritasnya adalah wanita di atas 25 tahun. Walaupun nyatanya,



dalam hal ini, persentasenya cukup dekat dengan daerah lainnya di sebagian besar wilayah administratif.

Sebab, usia rata-rata seorang wanita Saudi ada di kisaran 28 tahun. Sedangkan menurut laporan, setengah dari wanita Saudi berusia di bawah 27 tahun.

Laporan itu juga mengatakan, Visi Kerajaan 2030 telah berkontribusi pada peningkatan status perempuan. Pasalnya, mereka memperoleh lebih banyak hak dengan memberdayakan di tingkat nasional dan internasional.

Lebih jauh, laporan itu menyatakan, perempuan Saudi yang bekerja di pasar tenaga kerja, membentuk 35 persen dari total Saudi yang bekerja.

Sumber : <https://republika.co.id/berita/q6wert430/15-tahun-saudi-keluarkan-ratusan-ribu-sim-wanita>